



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 2007 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Mutiara Insani, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, untuk menyelenggarakan TK Islam Mutiara Insani, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Mutiara Insani Nomor : 08/YMI-VII/2007 tanggal 27 Juli 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Mutiara Insani, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, untuk menyelenggarakan TK Islam Mutiara Insani, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang, Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada pemerintahan ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Mustikajaya Nomor 421/182 Kl.Mtj/V 2007 tanggal 7 Mei 2007 ;
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Mustikajaya Nomor 421.1/02.Kc.Mtj/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 ;
 3. Rekomendasi izin operasional pendidikan dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Mustikajaya Nomor 421.1/120 – UPTD Pemb. TK/SD tanggal 23 Juli 2007 ;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 1 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Mutiara Insani**, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya, untuk menyelenggarakan **TK Islam Mutiara Insani**, di Perum. Mutiara Gading Timur Blok C 16 No. 14 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada Tanggal : 21 Agustus 2007
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Dr. H. KODRATO, MM, MBA.
Pembina Utama Muda
NIP. 480059214

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kecamatan Mustika Jaya
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Mustika Jaya